



P U T U S A N

Nomor 47 K / PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Lamser Lumbangaol;**
Tempat lahir : Tiga Lingga;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul,
Kabupaten Dairi;
Dusun Tampung Kite, Desa Batu Gunung,
Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit
Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar Kecamatan
Sitember, Kabupaten Dairi);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
- 3 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2957/2013/S.1010.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2013;
- 4 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2958/2013/S.1010.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 16 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013;
- 5 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4100/2013/S.1010.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013;

6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4101/2013/S.1010.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014;

Mahkamah Agung tersebut ;

Yang diajukan di muka persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Lamser Lumbangaol**, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, tentang penetapan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 18 Maret 2010, 2 Juni 2010, 10 Juni 2010, 27 Agustus 2010, 31 Agustus 2010, 1 September 2010, 10 Desember 2010, 14 Desember 2010, 22 Desember 2010, 23 Desember 2010, 29 Desember 2010, 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, di Kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam APBD Kabupaten Dairi TA. 2010 mengalokasikan dana anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 sebesar Rp175.854.630.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp160.093.930.500,00.
- Belanja Langsung Rp 15.764.700.000,00.
- Jumlah Rp175.854.630.500,00.

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2010, Bupati Kabupaten Dairi mengangkat Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010.

⇒ Bahwa sebagai Bendahara Pembantu UPT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- b Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- c Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran.

⇒ Bahwa pada bulan Oktober 2010, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp237.074.369.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp189.910.667.500,00.
- Belanja Langsung Rp 47.163.701.700,00.
- Jumlah Rp 237.074.369.200,00.

⇒ Bahwa selain dana yang bersumber dari APBD, terdapat juga sumber dana dari APBN, yaitu dana untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi yang

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan per-semester yang disalurkan melalui UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember

⇒ Bahwa UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember ada menerima anggaran dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang kemudian selaku Bendahara Pembantu UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Terdakwa harus salurkan/bayarkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk Sekolah Dasar di bawah UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, antara lain :

- 1 SDN 030313 Gunung Sitember.
- 2 SDN 030314 Bukit Karo.
- 3 SDN 045949 Gundaling.
- 4 SDN 033785 Batu Gunung.
- 5 SDN 035951 Buluh Mengkel
- 6 SDN 037157 Kendel Liang.
- 7 SD Inpres Lau Pengkerukan.
- 8 SDN Lau Lebah.
- 9 SDN 033920 Rante Besi.

⇒ Bahwa adapun dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang diterima UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember melalui Terdakwa, antara lain adalah dana :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp170.400.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp128.328.750,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp176.040.000,00
	J U M L A H	Rp474.768.759,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dari dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp474.768.759,00 tersebut, ternyata hanya dana sebesar Rp311.764.585,00 yang disalurkan / dibayarkan dan dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, antara lain :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp84.450.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp90.941.250,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT, Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp136.373.335,00
	J U M L A H	Rp311.764.585,00

⇒ Bahwa dari dana **Rp474.768.759,00** (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus disalurkan / dibayarkan oleh Terdakwa, ternyata hanya sebesar Rp311.764.585,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang disalurkan / dibayarkan Terdakwa, dimana sisanya sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) tidak Terdakwa salurkan / bayarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, akan tetapi hingga saat ini dana tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

⇒ Bahwa adapun rincian dana yang tidak disalurkan / dibayarkan Rp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut :

A Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember Semester II (Juli s/d Desember 2010) :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus
-----	----------------------------------	-------------------

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



		diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.275.000,00 2 Herlina Tarigan Rp1.500.000,00 3 Harsono Sihotang Rp1.500.000,00	Rp1.275.000,00 Rp4.275.000,00 dibayarkan Terdakwa
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Alim Pasaribu Rp1.500.000,00 2.2 Nelson Boangmanalu Rp1.500.000,00 2.3 Rasmi Karo karo Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian : 3.1 Niel Manik Rp1.275.000,00 3.2 Hokian Manik Rp1.500.000,00 3.3 Paulina Purba Rp1.500.000,00 3.4 Helle Manik Rp1.500.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp1.500.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp1.500.000,00 3.7 Penny Berutu Rp1.500.000,00	Rp10.275.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkal	Rp7.050.000,00



	Dengan perincian : 4.1 Burahim Siregar Rp1.275.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp1.275.000,00 4.3 Rasian Solin Rp1.500.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp1.500.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp1.500.000,00	
5.	SD 035949 Gundaling Dengan perincian : 5.1 Marincon Samosir Rp1.275.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp1.275.000,00 5.3 Lamhot Rajagukguk Rp1.275.000,00 5.4 Pelita Sembiring Rp1.275.000,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp1.500.000,00	Rp6.600.000,00
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.275.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp1.275.000,00 6.3 Luseria Manullang Rp1.275.000,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp1.275.000,00 6.5 Romesti Siboro Rp1.275.000,00 6.6 James Hutasoit Rp1.500.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp1.500.000,00 6.8 Rosdiana Rp1.500.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp1.500.000,00	Rp12.375.000,00



7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Reli Tarigan Rp1.275.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp1.275.000,00 7.3 Paima Pasaribu Rp1.275.000,00 7.4 Riama Manullang Rp1.275.000,00 7.5 Nurdiana B. Manalu Rp1.275.000,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp1.275.000,00 7.7 Duma Bako Rp1.275.000,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp1.275.000,00	Rp10.200.000,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.275.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp1.275.000,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp1.275.000,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp1.275.000,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp1.275.000,00 8.6 Hama Tumangger Rp1.275.000,00 8.7 Enna Bacin Rp1.275.000,00	Rp14.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8.8 Ermas Pasaribu Rp1.275.000,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp1.500.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp1.500.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp1.500.000,00	
9.	SD 033920 Rante Besi Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.275.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp1.275.000,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp1.275.000,00 9.4 Sakat Manik Rp1.275.000,00 9.5 Sarita Tarigan Rp1.275.000,00 9.6 Rasta Manik Rp1.275.000,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp1.275.000,00 9.8 Resmi Hasugian Rp1.275.000,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp1.275.000,00 9.10 Dewi Capah Rp1.500.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp1.500.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp1.500.000,00	Rp15. 975.000,00

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J U M L A H		Rp85.950.000,00

B Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp4.305.000,00
J U M L A H		Rp4.305.000,00

C Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.530.000,00 2 Herlina Tarigan Rp375.000,00 1.3 Harsono Sihotang Rp375.000,00	Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Ismail Amin Naibaho Rp1.530.000,00 2.2 Alim Pasaribu Rp375.000,00 2.3 Nelson Boangmanalu Rp375.000,00 2.4 Rasmi Karo Rp375.000,00	Rp2.655.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	<p>SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian :</p> <p>3.1 Niel Manik Rp1.530.000,00 3.2 Hokian Manik Rp375.000,00 3.3 Paulina Purba Rp375.000,00 3.4 Helle Manik Rp375.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp375.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp375.000,00 3.7 Penny Berutu Rp375.000,00</p>	Rp4.155.000,00
4.	<p>SD 035951 Buluh Mengkal Dengan perincian :</p> <p>4.1 Burahim Siregar Rp1.530.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp318.750,00 4.3 Rasian Solin Rp375.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp375.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp375.000,00</p>	Rp2.973.000,00
5.	<p>SD 035949 Gundaling Dengan perincian :</p> <p>5.1 Marincon Samosir Rp1.530.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp318.750,00</p>	Rp2.861.000,00

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.3 Lamhot Rajagukguk Rp318.750,00 5.4 Pelita Sembiring Rp318.750,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp375.000,00	
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.530.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp318.750,00 6.3 Luseria Manullang Rp318.750,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp318.750,00 6.5 Romesti Siboro Rp318.750,00 6.6 James Hutasoit Rp375.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp375.000,00 6.8 Rosdiana Rp375.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp375.000,00	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Relat Tarigan Rp1.530.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp318.750,00 7.3 Paima Pasaribu Rp318.750,00 7.4 Riama Manullang Rp318.750,00 7.5 Nurdiana Boang manalu Rp 318.750,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp318.750,00	Rp3.761.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.7 Duma Bako Rp318.750,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp318.750,00	
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.530.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp318.750,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp318.750,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp318.750,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp318.750,00 8.6 Hama Tumangger Rp318.750,00 8.7 Enna Bacin Rp318.750,00 8.8 Ermas Pasaribu Rp318.750,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp375.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp375.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp375.000,00	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.530.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp318.750,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp318.750,00 9.4 Sakat Manik Rp318.750,00 9.5 Sarita Tarigan Rp318.750,00 9.6 Rasta Manik Rp318.750,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp318.750,00 9.8 Resmi Hasugian Rp318.750,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp318.750,00 9.10 Dewi Capah Rp375.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp375.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp375.000,00	
J U M L A H		Rp33.082.000,00

D Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp3.426.010,00
J U M L A H		Rp3.426.010,00



E Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah	Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pangerukan	Rp2.655.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang	Rp4.155.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkel	Rp2.973.000,00
5.	SD 035949 Gundaling	Rp2.861.000,00
6.	SD 034785 Batu Gun-gun	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo	Rp3.761.250,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00
10.	Kantor UPT	Rp4.600.000,00
J U M L A H		Rp36.240.665,00

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab”

2 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13 :

Ayat (1)

Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasrkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

a Hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.



- b Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap Departemen / Lembaga / Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6 ayat (1) :

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat, yaitu :

- a Semester pertama pada akhir bulan Agustus 2010, dan
 - b Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011.
- 5 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

BAB II. F. Mekanisme Pembayaran.

Ayat 9 :

Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru paling lambat sebulan setelah dana diterima oleh Kas Daerah.

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi, Dana Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja dan Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan



Sekolah) Kecamatan Gunung Sitember pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Lamser Lumbangaol**, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, tentang Penetapan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 18 Maret 2010, 2 Juni 2010, 10 Juni 2010, 27 Agustus 2010, 31 Agustus 2010, 1 September 2010, 10 Desember 2010, 14 Desember 2010, 22 Desember 2010, 23 Desember 2010, 29 Desember 2010, 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, di Kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam APBD Kabupaten Dairi TA. 2010 mengalokasikan dana anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 sebesar Rp175.854.630.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp160.093.930.500,00.
- Belanja Langsung Rp 15.764.700.000,00.
- Jumlah Rp175.854.630.500,00.

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2010, Bupati Kabupaten Dairi mengangkat Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010.

⇒ Bahwa sebagai Bendahara Pembantu UPT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- d Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- e Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- f Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran.

⇒ Bahwa pada bulan Oktober 2010, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 meng-alokasikan dana sebesar Rp237.074.369.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp189.910.667.500,00.
- Belanja Langsung Rp 47.163.701.700,00.
- Jumlah Rp 237.074.369.200,00.

⇒ Bahwa selain dana yang bersumber dari APBD, terdapat juga sumber dana dari APBN, yaitu dana untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan per-semester yang disalurkan melalui UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember

⇒ Bahwa UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember ada menerima anggaran dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang kemudian selaku Bendahara Pembantu UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Terdakwa harus salurkan/bayarkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk Sekolah Dasar di bawah UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, antara lain :

- 1 SDN 030313 Gunung Sitember.
- 2 SDN 030314 Bukit Karo.
- 3 SDN 045949 Gundaling.
- 4 SDN 033785 Batu Gunung.
- 5 SDN 035951 Buluh Mengkel
- 6 SDN 037157 Kendel Liang.
- 7 SD Inpres Lau Pengkerukan.
- 8 SDN Lau Lebah.
- 9 SDN 033920 Rante Besi.

⇒ Bahwa adapun dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang diterima UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember melalui Terdakwa, antara lain adalah dana :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp170.400.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp128.328.750,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp176.040.000,00
J U M L A H		Rp474.768.759,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dari dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp474.768.759,00 tersebut, ternyata hanya dana sebesar Rp311.764.585,00 yang disalurkan / dibayarkan dan dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, antara lain :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp84.450.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp90.941.250,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT, Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp136.373.335,00
	J U M L A H	Rp311.764.585,00

⇒ Bahwa dari dana **Rp474.768.759,00** (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus disalurkan / dibayarkan oleh Terdakwa, ternyata hanya sebesar Rp311.764.585,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang disalurkan / dibayarkan Terdakwa, dimana sisanya sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) tidak Terdakwa salurkan / bayarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, akan tetapi hingga saat ini dana tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

⇒ Bahwa adapun rincian dana yang tidak disalurkan / dibayarkan Rp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut :

F Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember Semester II (Juli s/d Desember 2010) :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus
-----	----------------------------------	-------------------



		diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.275.000,00 2 Herlina Tarigan Rp1.500.000,00 3 Harsono Sihotang Rp1.500.000,00	Rp4.275.000,00 dibayarkan Terdakwa
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Alim Pasaribu Rp1.500.000,00 2.2 Nelson Boangmanalu Rp1.500.000,00 2.3 Rasmi Karo karo Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian : 3.1 Niel Manik Rp1.275.000,00 3.2 Hokian Manik Rp1.500.000,00 3.3 Paulina Purba Rp1.500.000,00 3.4 Helle Manik Rp1.500.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp1.500.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp1.500.000,00 3.7 Penny Berutu Rp1.500.000,00	Rp10.275.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkal	Rp7.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dengan perincian : 4.1 Burahim Siregar Rp1.275.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp1.275.000,00 4.3 Rasian Solin Rp1.500.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp1.500.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp1.500.000,00	
5.	SD 035949 Gundaling Dengan perincian : 5.1 Marincon Samosir Rp1.275.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp1.275.000,00 5.3 Lamhot Rajagukguk Rp1.275.000,00 5.4 Pelita Sembiring Rp1.275.000,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp1.500.000,00	Rp6.600.000,00
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.275.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp1.275.000,00 6.3 Luseria Manullang Rp1.275.000,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp1.275.000,00 6.5 Romesti Siboro Rp1.275.000,00 6.6 James Hutasoit Rp1.500.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp1.500.000,00 6.8 Rosdiana Rp1.500.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp1.500.000,00	Rp12.375.000,00



7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Reli Tarigan Rp1.275.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp1.275.000,00 7.3 Paima Pasaribu Rp1.275.000,00 7.4 Riama Manullang Rp1.275.000,00 7.5 Nurdiana B. Manalu Rp1.275.000,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp1.275.000,00 7.7 Duma Bako Rp1.275.000,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp1.275.000,00	Rp10.200.000,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.275.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp1.275.000,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp1.275.000,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp1.275.000,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp1.275.000,00 8.6 Hama Tumangger Rp1.275.000,00 8.7 Enna Bacin Rp1.275.000,00	Rp14.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8.8 Ermas Pasaribu Rp1.275.000,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp1.500.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp1.500.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp1.500.000,00	
9.	SD 033920 Rante Besi Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.275.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp1.275.000,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp1.275.000,00 9.4 Sakat Manik Rp1.275.000,00 9.5 Sarita Tarigan Rp1.275.000,00 9.6 Rasta Manik Rp1.275.000,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp1.275.000,00 9.8 Resmi Hasugian Rp1.275.000,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp1.275.000,00 9.10 Dewi Capah Rp1.500.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp1.500.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp1.500.000,00	Rp15. 975.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J U M L A H		Rp85.950.000,00

G Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp4.305.000,00
J U M L A H		Rp4.305.000,00

H Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.530.000,00 2 Herlina Tarigan Rp375.000,00 1.3 Harsono Sihotang Rp375.000,00	Rp2.280.000,00 Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Ismail Amin Naibaho Rp1.530.000,00 2.2 Alim Pasaribu Rp375.000,00 2.3 Nelson Boangmanalu Rp375.000,00 2.4 Rasmi Karo Rp375.000,00	Rp2.655.000,00



3.	SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian : 3.1 Niel Manik Rp1.530.000,00 3.2 Hokian Manik Rp375.000,00 3.3 Paulina Purba Rp375.000,00 3.4 Helle Manik Rp375.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp375.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp375.000,00 3.7 Penny Berutu Rp375.000,00	Rp4.155.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkal Dengan perincian : 4.1 Burahim Siregar Rp1.530.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp318.750,00 4.3 Rasian Solin Rp375.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp375.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp375.000,00	Rp2.973.000,00
5.	SD 035949 Gundaling Dengan perincian : 5.1 Marincon Samosir Rp1.530.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp318.750,00	Rp2.861.000,00



	5.3 Lamhot Rajagukguk Rp318.750,00 5.4 Pelita Sembiring Rp318.750,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp375.000,00	
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.530.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp318.750,00 6.3 Luseria Manullang Rp318.750,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp318.750,00 6.5 Romesti Siboro Rp318.750,00 6.6 James Hutasoit Rp375.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp375.000,00 6.8 Rosdiana Rp375.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp375.000,00	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Relat Tarigan Rp1.530.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp318.750,00 7.3 Paima Pasaribu Rp318.750,00 7.4 Riama Manullang Rp318.750,00 7.5 Nurdiana Boang manalu Rp 318.750,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp318.750,00	Rp3.761.250,00

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



	7.7 Duma Bako Rp318.750,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp318.750,00	
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.530.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp318.750,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp318.750,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp318.750,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp318.750,00 8.6 Hama Tumangger Rp318.750,00 8.7 Enna Bacin Rp318.750,00 8.8 Ermas Pasaribu Rp318.750,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp375.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp375.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp375.000,00	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00



	Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.530.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp318.750,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp318.750,00 9.4 Sakat Manik Rp318.750,00 9.5 Sarita Tarigan Rp318.750,00 9.6 Rasta Manik Rp318.750,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp318.750,00 9.8 Resmi Hasugian Rp318.750,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp318.750,00 9.10 Dewi Capah Rp375.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp375.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp375.000,00	
J U M L A H		Rp33.082.000,00

I Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp3.426.010,00
J U M L A H		Rp3.426.010,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah	Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pangerukan	Rp2.655.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang	Rp4.155.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkel	Rp2.973.000,00
5.	SD 035949 Gundaling	Rp2.861.000,00
6.	SD 034785 Batu Gun-gun	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo	Rp3.761.250,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00
10.	Kantor UPT	Rp4.600.000,00
J U M L A H		Rp36.240.665,00

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

6 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab”

7 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13 :

Ayat (1)

Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasrkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- c Hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap Departemen / Lembaga / Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6 ayat (1) :

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat, yaitu :

- c Semester pertama pada akhir bulan Agustus 2010, dan
 - d Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011.
- 10 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

BAB II. F. Mekanisme Pembayaran.

Ayat 9 :

Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru paling lambat sebulan setelah dana diterima oleh Kas Daerah.

- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi, Dana Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja dan Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah) Kecamatan Gunung Sitember pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Lamser Lumbangaol**, selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 18 Maret 2010, 2 Juni 2010, 10 Juni 2010, 27 Agustus 2010, 31 Agustus 2010, 1 September 2010, 10 Desember 2010, 14 Desember 2010, 22 Desember 2010, 23 Desember 2010, 29 Desember 2010, 31 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, di Kantor UPT. Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam APBD Kabupaten Dairi TA. 2010 mengalokasikan dana anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 sebesar Rp175.854.630.500,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp160.093.930.500,00.
- Belanja Langsung Rp 15.764.700.000,00.

Jumlah Rp175.854.630.500,00.

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2010, Bupati Kabupaten Dairi mengangkat Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 950/459/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010.

⇒ Bahwa sebagai Bendahara Pembantu UPT, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

g Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

h Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

i Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran.

⇒ Bahwa pada bulan Oktober 2010, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Dairi TA. 2010 meng-alokasikan dana sebesar Rp237.074.369.200,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, dengan perincian :

- Belanja Tidak Langsung Rp189.910.667.500,00.
- Belanja Langsung Rp 47.163.701.700,00.

Jumlah Rp 237.074.369.200,00.

⇒ Bahwa selain dana yang bersumber dari APBD, terdapat juga sumber dana dari APBN, yaitu dana untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru Pegawai

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi yang dilaksanakan per-semester yang disalurkan melalui UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember

⇒ Bahwa UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember ada menerima anggaran dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang kemudian selaku Bendahara Pembantu UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, Terdakwa harus salurkan/bayarkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk Sekolah Dasar di bawah UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember, antara lain :

- 1 SDN 030313 Gunung Sitember.
- 2 SDN 030314 Bukit Karo.
- 3 SDN 045949 Gundaling.
- 4 SDN 033785 Batu Gunung.
- 5 SDN 035951 Buluh Mengkel
- 6 SDN 037157 Kendel Liang.
- 7 SD Inpres Lau Pengkerukan.
- 8 SDN Lau Lebah.
- 9 SDN 033920 Rante Besi.

⇒ Bahwa adapun dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang diterima UPT. Pendidikan Dasar Kecamatan Gunung Sitember melalui Terdakwa, antara lain adalah dana :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp170.400.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp128.328.750,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp176.040.000,00
	J U M L A H	Rp474.768.759,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dari dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp474.768.759,00 tersebut, ternyata hanya dana sebesar Rp311.764.585,00 yang disalurkan / dibayarkan dan dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, antara lain :

a.	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp84.450.000,00
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp90.941.250,00
c.	Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT, Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember	Rp136.373.335,00
	J U M L A H	Rp311.764.585,00

⇒ Bahwa dari dana **Rp474.768.759,00** (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus disalurkan / dibayarkan oleh Terdakwa, ternyata hanya sebesar Rp311.764.585,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang disalurkan / dibayarkan Terdakwa, dimana sisanya sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) tidak Terdakwa salurkan / bayarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa, akan tetapi hingga saat ini dana tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

⇒ Bahwa adapun rincian dana yang tidak disalurkan / dibayarkan Rp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut :

K Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima Tunjangan Profesi untuk Kecamatan Gunung Sitember Semester II (Juli s/d Desember 2010) :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus
-----	----------------------------------	-------------------

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



		diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.275.000,00 2 Herlina Tarigan Rp1.500.000,00 3 Harsono Sihotang Rp1.500.000,00	Rp4.275.000,00 dibayarkan Terdakwa
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Alim Pasaribu Rp1.500.000,00 2.2 Nelson Boangmanalu Rp1.500.000,00 2.3 Rasmi Karo karo Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian : 3.1 Niel Manik Rp1.275.000,00 3.2 Hokian Manik Rp1.500.000,00 3.3 Paulina Purba Rp1.500.000,00 3.4 Helle Manik Rp1.500.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp1.500.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp1.500.000,00 3.7 Penny Berutu Rp1.500.000,00	Rp10.275.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkal	Rp7.050.000,00



	Dengan perincian : 4.1 Burahim Siregar Rp1.275.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp1.275.000,00 4.3 Rasian Solin Rp1.500.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp1.500.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp1.500.000,00	
5.	SD 035949 Gundaling Dengan perincian : 5.1 Marincon Samosir Rp1.275.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp1.275.000,00 5.3 Lamhot Rajagukguk Rp1.275.000,00 5.4 Pelita Sembiring Rp1.275.000,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp1.500.000,00	Rp6.600.000,00
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.275.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp1.275.000,00 6.3 Luseria Manullang Rp1.275.000,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp1.275.000,00 6.5 Romesti Siboro Rp1.275.000,00 6.6 James Hutasoit Rp1.500.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp1.500.000,00 6.8 Rosdiana Rp1.500.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp1.500.000,00	Rp12.375.000,00



7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Reli Tarigan Rp1.275.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp1.275.000,00 7.3 Paima Pasaribu Rp1.275.000,00 7.4 Riama Manullang Rp1.275.000,00 7.5 Nurdiana B. Manalu Rp1.275.000,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp1.275.000,00 7.7 Duma Bako Rp1.275.000,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp1.275.000,00	Rp10.200.000,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.275.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp1.275.000,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp1.275.000,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp1.275.000,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp1.275.000,00 8.6 Hama Tumangger Rp1.275.000,00 8.7 Enna Bacin Rp1.275.000,00	Rp14.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8.8 Ermas Pasaribu Rp1.275.000,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp1.500.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp1.500.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp1.500.000,00	
9.	SD 033920 Rante Besi Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.275.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp1.275.000,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp1.275.000,00 9.4 Sakat Manik Rp1.275.000,00 9.5 Sarita Tarigan Rp1.275.000,00 9.6 Rasta Manik Rp1.275.000,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp1.275.000,00 9.8 Resmi Hasugian Rp1.275.000,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp1.275.000,00 9.10 Dewi Capah Rp1.500.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp1.500.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp1.500.000,00	Rp15. 975.000,00

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J U M L A H		Rp85.950.000,00

L Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp4.305.000,00
J U M L A H		Rp4.305.000,00

M Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja Kecamatan Gunung
Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah dan Jumlah Penerima	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah Dengan perincian : 1 Ramiah Tumangger Rp1.530.000,00 2 Herlina Tarigan Rp375.000,00 1.3 Harsono Sihotang Rp375.000,00	Rp2.280.000,00 Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pengkerukan Dengan perincian : 2.1 Ismail Amin Naibaho Rp1.530.000,00 2.2 Alim Pasaribu Rp375.000,00 2.3 Nelson Boangmanalu Rp375.000,00 2.4 Rasmi Karo Rp375.000,00	Rp2.655.000,00



3.	SD 037157 Kendet Liang Dengan perincian : 3.1 Niel Manik Rp1.530.000,00 3.2 Hokian Manik Rp375.000,00 3.3 Paulina Purba Rp375.000,00 3.4 Helle Manik Rp375.000,00 3.5 Jarni Kabeakan Rp375.000,00 3.6 Revi Rajagukguk Rp375.000,00 3.7 Penny Berutu Rp375.000,00	Rp4.155.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkal Dengan perincian : 4.1 Burahim Siregar Rp1.530.000,00 4.2 Rusmala Rosa Turnip Rp318.750,00 4.3 Rasian Solin Rp375.000,00 4.4 Rosita Saragi Rp375.000,00 4.5 Deliana Simbolon Rp375.000,00	Rp2.973.000,00
5.	SD 035949 Gundaling Dengan perincian : 5.1 Marincon Samosir Rp1.530.000,00 5.2 Lamson Sihombing Rp318.750,00	Rp2.861.000,00

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.3 Lamhot Rajagukguk Rp318.750,00 5.4 Pelita Sembiring Rp318.750,00 5.5 Anisyah Br. Tarigan Rp375.000,00	
6.	SD 035785 Batu Gun-gun Dengan perincian : 6.1 Robert Siregar Rp1.530.000,00 6.2 Binton Pandiangan Rp318.750,00 6.3 Luseria Manullang Rp318.750,00 6.4 Nurhadidar Siburian Rp318.750,00 6.5 Romesti Siboro Rp318.750,00 6.6 James Hutasoit Rp375.000,00 6.7 Lasma Pasaribu Rp375.000,00 6.8 Rosdiana Rp375.000,00 6.9 Sumarni Sihite Rp375.000,00	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo Dengan perincian : 7.1 Relat Tarigan Rp1.530.000,00 7.2 Wilmar Situmorang Rp318.750,00 7.3 Paima Pasaribu Rp318.750,00 7.4 Riama Manullang Rp318.750,00 7.5 Nurdiana Boang manalu Rp 318.750,00 7.6 Herlidian Simanjorang Rp318.750,00	Rp3.761.250,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.7 Duma Bako Rp318.750,00 7.8 Doktrin Tinambunan Rp318.750,00	
8.	SD 030313 Gunung Sitember Dengan perincian : 8.1 Agustinus Pinem Rp1.530.000,00 8.2 Roswita Saragih Rp318.750,00 8.3 Perukuran Br. Karo Rp318.750,00 8.4 Zainuddin Berampu Rp318.750,00 8.5 Donna M. Sianturi Rp318.750,00 8.6 Hama Tumangger Rp318.750,00 8.7 Enna Bacin Rp318.750,00 8.8 Ermas Pasaribu Rp318.750,00 8.9 Sarifah Silalahi Rp375.000,00 8.10 Jamri Sembiring Rp375.000,00 8.11 Enggomuli Tarigan Rp375.000,00	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Dengan perincian : 9.1 Senti Pinem Rp1.530.000,00 9.2 Pardamean Sagala Rp318.750,00 9.3 Kasmin Tarigan Rp318.750,00 9.4 Sakat Manik Rp318.750,00 9.5 Sarita Tarigan Rp318.750,00 9.6 Rasta Manik Rp318.750,00 9.7 Sabar Malem Tarigan Rp318.750,00 9.8 Resmi Hasugian Rp318.750,00 9.9 Juniati L. Tarigan Rp318.750,00 9.10 Dewi Capah Rp375.000,00 9.11 Suasana Karo Karo Rp375.000,00 9.12 Ruslince Situmorang Rp375.000,00	
J U M L A H		Rp33.082.000,00

N Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan I :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD No. 034785 Batu Gunung	Rp3.426.010,00
J U M L A H		Rp3.426.010,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah) untuk Kecamatan Gunung Sitember Triwulan IV :

No.	Nama Sekolah	Jumlah yang harus diterima penerima (setelah dipotong pajak) yang tidak disalurkan dibayarkan Terdakwa
1.	SD Negeri Lau Lebah	Rp2.280.000,00
2.	SD Negeri Lal Pangerukan	Rp2.655.000,00
3.	SD 037157 Kendet Liang	Rp4.155.000,00
4.	SD 035951 Buluh Mengkel	Rp2.973.000,00
5.	SD 035949 Gundaling	Rp2.861.000,00
6.	SD 034785 Batu Gun-gun	Rp4.305.000,00
7.	SD 030314 Bukit Karo	Rp3.761.250,00
8.	SD 030313 Gunung Sitember	Rp4.886.250,00
9.	SD 033920 Rante Besi	Rp5.205.000,00
10.	Kantor UPT	Rp4.600.000,00
J U M L A H		Rp36.240.665,00

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

11 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab”

12 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

13 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13 :

Ayat (1)

Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasrkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- e Hemat, tidak mewah, efesien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



- f Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap Departemen / Lembaga / Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6 ayat (1) :

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan bagi Guru PNSD kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat, yaitu :

- e Semester pertama pada akhir bulan Agustus 2010, dan
f Semester Kedua pada akhir bulan Januari 2011.
- 15 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

BAB II. F. Mekanisme Pembayaran.

Ayat 9 :

Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masing-masing Guru paling lambat sebulan setelah dana diterima oleh Kas Daerah.

- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi, Dana Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja dan Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan Dasar dan



Sekolah) Kecamatan Gunung Sitember pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Dairi Tahun Anggaran 2010.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidikalang tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Lamser Lumbangaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamser Lumbangaol berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa Lamser Lumbangaol untuk membayar uang pengganti sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mengganti uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar SP2D No. 442/LS/2010 tanggal 30 Juli 2010 (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar SPM No. 246/SPM-LS/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli)
- 3 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/248/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli)
- 4 1 (satu) lembar SP2D No. 700/LS/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)
- 5 1 (satu) lembar SPM No. 252 / SPM-LS/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 6 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/253/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 7 1 (satu) lembar SP2D No. 1287/LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)
- 8 1 (satu) lembar SPM No. 451/SPM-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli)
- 9 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 453/SPP-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli).
- 10 1 (satu) lembar SP2D No. 1823/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli)
- 11 1 (satu) lembar SPM No. 900/501/SPM-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember (Asli)
- 12 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/503/SPP-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember 2010 (Asli)
- 13 1 (satu) lembar SP2D No. 537/LS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 (Asli)
- 14 1 (satu) lembar SPM No. 900/ 332/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli)
- 15 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli)
- 16 1 (satu) lembar SP2D No. 1829/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli)
- 17 1 (satu) lembar SPM No.900/519/SPM-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli)
- 18 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/521/SPP-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli)
- 19 1 (satu) lembar SP2D No. 238/GU/2010 tanggal 02 Juni 2010 (Asli)
- 20 1 (satu) lembar SPM No. 900/136/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli)
- 21 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/137/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli)
- 22 1 (satu) lembar SP2D No. 496/GU/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (Asli)
- 23 1 (satu) lembar SPM No. 900/288/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli)
- 24 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/289/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli)
- 25 1 (satu) lembar SP2D No. 576/GU/2010 tanggal 16 September 2010 (Asli)
- 26 1 (satu) lembar SPM No. 900/295/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli)



- 27 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/296/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli)
- 28 1 (satu) lembar SP2D No. 656/GU/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 29 1 (satu) lembar SPM No. 900/332/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli)
- 30 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli)
- 31 1 (satu) lembar SP2D No. 821/GU/2010 tanggal 22 Oktober 2010 (Asli)
- 32 1 (satu) lembar SPM No. 900/367/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)
- 33 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/368/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)
- 34 1 (satu) lembar SP2D No. 870/GU/2010 tanggal 01 Nopember 2010 (Asli)
- 35 1 (satu) lembar SPM No. 900/287/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli)
- 36 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/288/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli)
- 37 1 (satu) lembar SP2D No. 1679/GU/2010 tanggal 22 Desember 2010 (Asli)
- 38 1 (satu) lembar SPM No. 900/469/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli)
- 39 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/471/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli)
- 40 2 (dua) lembar SP2D No. 1765/GU/2010 tanggal 27 Desember 2010 (Asli)
- 41 1 (satu) lembar SPM No. 900/482/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli)
- 42 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/484/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli)
- 43 1 (satu) rangkap DPPA–SKPD No. 1.01 01 00 00 5 1
- 44 1 (satu) rangkap Rekening Koran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA. 2010
- 45 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
- 46 Surat Teguran Nomor : 900/704/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- 47 Surat Teguran Nomor : 900/1234/2011, tanggal 21 Februari 2011.
- 48 Surat Pernyataan Kepala sekolah dan guru – guru sekolah dasar se-Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum menerima dana tambahan penghasilan bagi guru/ PNS Daerah berdasarkan beban kerja dan Tunjangan Penghasilan TA. 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Surat Pernyataan Kepala UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi dan Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang telah memesan makanan, barang dan percetakan untuk keperluan sekolah sesuai dengan bon faktur.
- 50 Surat Pernyataan dari Pemilik Toko UD. TAMBAR MALEM, Percetakan JOSUA dan RM. FAMILI BARU.
- 51 Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD yang tidak memiliki SPJ Triwulan I.
- 52 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran Dana yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 29 Januari 2011.
- 53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 26 Mei 2011.
- 54 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi .
- 55 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi an. LAMSER LUMBANGAOL.
- 56 1 (satu) rangkap tanda penerimaan belanja ganti uang persediaan (GU) TW I, II dan III dari Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember kepada 9 (sembilan) Kepala Sekolah SD Negeri sekecamatan Gunung Sitember TA. 2010.
- 57 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester II (Bulan Juli s/d Desember 2010) sekecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum ditanda tangani para guru-guru tanggal 31 Desember 2010.
- 58 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (kepala sekolah SD sekecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi) Triwulan III (Juli s/d September 2010) yang sudah ditanda tangani oleh para Kepala sekolah dan guru-guru terkecuali kepala sekolah dan guru-guru SDN No. 034785 Batu Gunung tanggal 14 Desember 2010 .
- 59 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi kepala sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi triwulan IV (Oktober s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember TA. 2010) yang belum ditanda tangani oleh para Kepala sekolah dan guru – guru tanggal 31 Desember 2010.
- 60 4 (empat) buah SPJ TW I UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Ta. 2010.
- 61 10 (sepuluh) buah SPJ TW II UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Ta. 2010.
- 62 9 (sembilan) buah SPJ TW III UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Ta. 2010
- 63 1 (satu) buah Buku KAS UMUM Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- 64 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW I UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 10 Juni 2010.
- 65 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 04 Oktober 2010.
- 66 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW III UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 02 Desember 2010.
- 67 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IV UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 30 Desember 2010.
- 68 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan I (Januari s/d Maret 2010), tanggal 25 Agustus 2010.
- 69 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan II (April s/d Juni 2010), tanggal 18 Oktober 2010.
- 70 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan dan daftar penerima dana tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester satu (Bulan Januari s/d Juni 2010) se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 01 September 2010. Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Lamser Lumbangaol, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Lamser Lumbangaol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan. ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar SP2D No. 442/LS/2010 tanggal 30 Juli 2010 (Asli)
 - 2 1 (satu) lembar SPM No. 246/SPM-LS/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli)
 - 3 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/248/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli)
 - 4 1 (satu) lembar SP2D No. 700/LS/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar SPM No. 252 / SPM-LS/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 6 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/253/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 7 1 (satu) lembar SP2D No. 1287/LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)
- 8 1 (satu) lembar SPM No. 451/SPM-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli)
- 9 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 453/SPP-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli).
- 10 1 (satu) lembar SP2D No. 1823/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli)
- 11 1 (satu) lembar SPM No. 900/501/SPM-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember (Asli)
- 12 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/503/SPP-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember 2010 (Asli)
- 13 1 (satu) lembar SP2D No. 537/LS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 (Asli)
- 14 1 (satu) lembar SPM No. 900/ 332/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli)
- 15 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli)
- 16 1 (satu) lembar SP2D No. 1829/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli)
- 17 1 (satu) lembar SPM No.900/519/SPM-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli)
- 18 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/521/SPP-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli)
- 19 1 (satu) lembar SP2D No. 238/GU/2010 tanggal 02 Juni 2010 (Asli)
- 20 1 (satu) lembar SPM No. 900/136/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli)
- 21 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/137/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli)

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



- 22 1 (satu) lembar SP2D No. 496/GU/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (Asli)
- 23 1 (satu) lembar SPM No. 900/288/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli)
- 24 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/289/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli)
- 25 1 (satu) lembar SP2D No. 576/GU/2010 tanggal 16 September 2010 (Asli)
- 26 1 (satu) lembar SPM No. 900/295/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli)
- 27 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/296/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli)
- 28 1 (satu) lembar SP2D No. 656/GU/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli)
- 29 1 (satu) lembar SPM No. 900/332/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli)
- 30 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli)
- 31 1 (satu) lembar SP2D No. 821/GU/2010 tanggal 22 Oktober 2010 (Asli)
- 32 1 (satu) lembar SPM No. 900/367/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)
- 33 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/368/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli)
- 34 1 (satu) lembar SP2D No. 870/GU/2010 tanggal 01 Nopember 2010 (Asli)
- 35 1 (satu) lembar SPM No. 900/287/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli)
- 36 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/288/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli)
- 37 1 (satu) lembar SP2D No. 1679/GU/2010 tanggal 22 Desember 2010 (Asli)
- 38 1 (satu) lembar SPM No. 900/469/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli)



- 39 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/471/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli)
- 40 2 (dua) lembar SP2D No. 1765/GU/2010 tanggal 27 Desember 2010 (Asli)
- 41 1 (satu) lembar SPM No. 900/482/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli)
- 42 1 (satu) lembar SPP–GU Nomor : 900/484/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli)
- 43 1 (satu) rangkap DPPA–SKPD No. 1.01 01 00 00 5 1
- 44 1 (satu) rangkap rekening Koran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Ta. 2010
- 45 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
- 46 Surat Teguran Nomor : 900/704/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- 47 Surat Teguran Nomor : 900/1234/2011, tanggal 21 Februari 2011.
- 48 Surat Pernyataan Kepala sekolah dan guru – guru sekolah dasar se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum menerima dana tambahan penghasilan bagi guru/ PNS Daerah berdasarkan beban kerja dan Tunjangan Penghasilan TA. 2010.
- 49 Surat Pernyataan Kepala UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi dan Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang telah memesan makanan, barang dan percetakan untuk keperluan sekolah sesuai dengan bon faktur.
- 50 Surat Pernyataan dari Pemilik Toko UD. TAMBAR MALEM, Percetakan JOSUA dan RM. FAMILI BARU.
- 51 Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD yang tidak memiliki SPJ Triwulan I.
- 52 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran Dana yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 29 Januari 2011.



- 53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 26 Mei 2011.
- 54 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi .
- 55 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi an. LAMSER LUMBANGAOL.
- 56 1 (satu) rangkap tanda penerimaan belanja ganti uang persediaan (GU) TW I, II dan III dari Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember kepada 9 (sembilan) Kepala Sekolah SD Negeri se- Kecamatan Gunung Sitember TA. 2010.
- 57 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester II (Bulan Juli s/d Desember 2010) se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum ditanda tangani para guru-guru tanggal 31 Desember 2010.
- 58 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi) Triwulan III (Juli s/d September 2010) yang sudah ditanda tangani oleh para Kepala Sekolah dan guru-guru terkecuali kepala sekolah dan guru-guru SDN No. 034785 Batu Gunung tanggal 14 Desember 2010 .
- 59 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi triwulan IV (Oktober s/d Desember TA. 2010) yang belum ditanda tangani oleh para Kepala Sekolah dan guru – guru tanggal 31 Desember 2010.
- 60 4 (empat) buah SPJ TW I UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010.
- 61 10 (sepuluh) buah SPJ TW II UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010.



- 62 9 (sembilan) buah SPJ TW III UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010
- 63 1 (satu) buah Buku KAS UMUM Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- 64 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW I UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi , tanggal 10 Juni 2010.
- 65 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 04 Oktober 2010.
- 66 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW III UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 02 Desember 2010.
- 67 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IV UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 30 Desember 2010.
- 68 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan I (Januari s/d Maret 2010), tanggal 25 Agustus 2010.
- 69 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan II (April s/d Juni 2010), tanggal 18 Oktober 2010.
70. 1 (satu) Rangkap Tanda Penerimaan dan daftar penerima dana tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester satu (Bulan Januari s/d Juni 2010) se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 01 September 2010. Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- 9 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 35/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 43/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 45/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 47/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2013;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2013 serta memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami daftarkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 20 September 2013 yang terdaftar dalam Nomor : 47/Kas/Akta.Pid/ 2012/PN-Sdk, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Bahwa atas permohonan kasasi tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Oktober 2013 dan hal ini memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni Pasal 245 KUHAP *jo.* Pasal 248 KUHAP;

Dan kini saatnya kami mengemukakan / mengajukan kasasi, menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah menetapkan bahwa, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim perkara *a quo* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

- Tidak terbuktinya unsur "MELAWAN HUKUM" (pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2013, halaman 67-69);

Bahwa kami berpendapat dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, dimana Majelis Hakim *a quo* telah dengan tegas menerangkan bahwa perbuatan MELAWAN HUKUM adalah niat dan kehendak si pelaku (halaman 67 putusan Nomor 43/Pid.Sus.K/ 2013/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2013);

Dengan mengutip tulisan DR. Andi Hamzah, SH :

Pompe dan Jonkers, memasukan juga "melawan hukum" sebagai kesalahan dalam arti luas di samping "sengaja" atau "kesalahan" (*schuld*) dan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvarbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*;

*.....sengaja" (*opzef*) berarti *de' (bewuste) richting van den wil op een bepaald*

Misdrijf., (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).

Menurut penjelasan tersebut., "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

(DR. Andi Hamzah, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008., Rineka Cipta., Jakarta., 2008., hal. 104- 106);

Bahwa bila mencermati putusan Nomor 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2013, dimana Majelis Hakim *a quo* telah dengan nyata menerangkan bahwa Terdakwa adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Bina Diknas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi pada tahun 2008 s/d 2010 (halaman 57);

Bahwa kemudian juga telah diterangkan bahwa Terdakwa ada menerima dana tambahan penghasilan guru-guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, akan tetapi oleh Terdakwa tidak melakukan pencatatan dana yang diterima Terdakwa tersebut (halaman 58), dan ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada guru-guru (halaman 59);

Bahwa dengan demikian, telah menggambarkan suatu niat dan kehendak dari Terdakwa untuk memiliki dana-dana dimaksud dan dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut sebagai suatu tindakan melawan hukum oleh Majelis Hakim *a quo*, maka

60



telah tergambar suatu kekeliruan Majelis Hakim *a quo* yang salah menerapkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn pada tanggal 11 September 2013, namun ternyata memori kasasi yang dijadikan dasar alasan keberatan Terdakwa baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2013, sehingga melawati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP, keterlambatan penyerahan memori kasasi menjadikan hak pengajuan kasasi menjadi gugur;

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

- 1 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dapat mempertanggung jawabkan bukti pengeluaran uang yang sah kepada Herbin Anak Ampun selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, sehingga merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- 2 Bahwa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010, Bab II. F ayat (9) Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependudukan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), sesuai laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R-7459/PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi, Dana Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Beban Kerja dan Belanja Langsung (Dana Rutin Operasional UPT. Bina Pendidikan dasar dan Sekolah) Kecamatan Sitimber pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010, merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4 Bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa **Lamser Lumbangaol** tersebut ;



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Sidikalang** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 35/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 27 Agustus 2013, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 10 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Lamser Lumbangaol** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar SP2D No. 442/LS/2010 tanggal 30 Juli 2010 (Asli).
 - 2 1 (satu) lembar SPM No. 246/SPM-LS/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli).
 - 3 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/248/DP/2010 tanggal 21 Juli 2010 (Asli).
 - 4 1 (satu) lembar SP2D No. 700/LS/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli).

Hal. 63 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



- 5 1 (satu) lembar SPM No. 252 / SPM-LS/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli).
- 6 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/253/DP/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli).
- 7 1 (satu) lembar SP2D No. 1287/LS/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli).
- 8 1 (satu) lembar SPM No. 451/SPM-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli).
- 9 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 453/SPP-LS/DP/2010 tanggal 01 Desember 2010 (Asli).
- 10 1 (satu) lembar SP2D No. 1823/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli).
- 11 1 (satu) lembar SPM No. 900/501/SPM-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember (Asli).
- 12 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/503/SPP-LS/DP/2010 tanggal 28 Desember 2010 (Asli).
- 13 1 (satu) lembar SP2D No. 537/LS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 (Asli).
- 14 1 (satu) lembar SPM No. 900/ 332/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli).
- 15 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (Asli).
- 16 1 (satu) lembar SP2D No. 1829/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Asli).
- 17 1 (satu) lembar SPM No.900/519/SPM-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli).
- 18 1 (satu) lembar SPP-LS Nomor : 900/521/SPP-LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 (Asli).
- 19 1 (satu) lembar SP2D No. 238/GU/2010 tanggal 02 Juni 2010 (Asli).
- 20 1 (satu) lembar SPM No. 900/136/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli).
- 21 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/137/DP/2010 tanggal 19 Mei 2010 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) lembar SP2D No. 496/GU/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (Asli).
- 23 1 (satu) lembar SPM No. 900/288/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli).
- 24 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/289/DP/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Asli).
- 25 1 (satu) lembar SP2D No. 576/GU/2010 tanggal 16 September 2010 (Asli).
- 26 1 (satu) lembar SPM No. 900/295/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli).
- 27 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/296/DP/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (Asli).
- 28 1 (satu) lembar SP2D No. 656/GU/2010 tanggal 29 September 2010 (Asli).
- 29 1 (satu) lembar SPM No. 900/332/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli).
- 30 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/333/DP/2010 tanggal 06 September 2010 (Asli).
- 31 1 (satu) lembar SP2D No. 821/GU/2010 tanggal 22 Oktober 2010 (Asli).
- 32 1 (satu) lembar SPM No. 900/367/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli).
- 33 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/368/DP/2010 tanggal 07 Oktober 2010 (Asli).
- 34 1 (satu) lembar SP2D No. 870/GU/2010 tanggal 01 Nopember 2010 (Asli).
- 35 1 (satu) lembar SPM No. 900/287/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli).
- 36 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/288/DP/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (Asli).
- 37 1 (satu) lembar SP2D No. 1679/GU/2010 tanggal 22 Desember 2010 (Asli).
- 38 1 (satu) lembar SPM No. 900/469/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli).

Hal. 65 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/471/DP/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Asli).
- 40 2 (dua) lembar SP2D No. 1765/GU/2010 tanggal 27 Desember 2010 (Asli).
- 41 1 (satu) lembar SPM No. 900/482/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli).
- 42 1 (satu) lembar SPP-GU Nomor : 900/484/DP/2010 tanggal 21 Desember 2010 (Asli).
- 43 1 (satu) rangkap DPPA-SKPD No. 1.01 01 00 00 5 1.
- 44 1 (satu) rangkap rekening Koran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Ta. 2010.
- 45 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.
- 46 Surat Teguran Nomor : 900/704/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- 47 Surat Teguran Nomor : 900/1234/2011, tanggal 21 Februari 2011.
- 48 Surat Pernyataan Kepala sekolah dan Guru-Guru Sekolah Dasar se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum menerima Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru/ PNS Daerah berdasarkan Beban Kerja dan Tunjangan Penghasilan TA. 2010.
- 49 Surat Pernyataan Kepala UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi dan Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang telah memesan makanan, barang dan percetakan untuk keperluan sekolah sesuai dengan bon faktur.
- 50 Surat Pernyataan dari Pemilik Toko UD. TAMBAR MALEM, Percetakan JOSUA dan RM. FAMILI BARU.
- 51 Surat Pernyataan Kepala Sekolah SD yang tidak memiliki SPJ Triwulan I.



- 52 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran Dana yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 29 Januari 2011.
- 53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh LAMSER LUMBANGAOL tanggal 26 Mei 2011.
- 54 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) UPT Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 55 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi an. LAMSER LUMBANGAOL.
- 56 1 (satu) rangkap tanda penerimaan belanja ganti uang persediaan (GU) TW I, II dan III dari Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember kepada 9 (sembilan) Kepala Sekolah SD Negeri se- Kecamatan Gunung Sitember TA. 2010.
- 57 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester II (Bulan Juli s/d Desember 2010) se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi yang belum ditanda tangani para guru-guru tanggal 31 Desember 2010.
- 58 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi) Triwulan III (Juli s/d September 2010) yang sudah ditanda tangani oleh para Kepala Sekolah dan guru-guru terkecuali Kepala Sekolah dan Guru-Guru SDN No. 034785 Batu Gunung tanggal 14 Desember 2010 .
- 59 1 (satu) rangkap Daftar penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Kepala Sekolah SD se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi triwulan IV (Oktober s/d Desember TA. 2010) yang belum ditanda tangani oleh para Kepala Sekolah dan guru – guru tanggal 31 Desember 2010.
- 60 4 (empat) buah SPJ TW I UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010.

Hal. 67 dari 56 hal. Put. No. 47 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 10 (sepuluh) buah SPJ TW II UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010.
- 62 9 (sembilan) buah SPJ TW III UPT se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA. 2010.
- 63 1 (satu) buah Buku KAS UMUM Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- 64 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW I UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 10 Juni 2010.
- 65 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW II UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 04 Oktober 2010.
- 66 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW III UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, tanggal 02 Desember 2010.
- 67 1 (satu) rangkap Tanda Penerimaan Belanja Ganti Uang Persediaan (GU) TW IV UPT. Bina Dikdas Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 30 Desember 2010.
- 68 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan I (Januari s/d Maret 2010), tanggal 25 Agustus 2010.
- 69 1 (satu) rangkap Tanda Terima dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (Kepala Sekolah dan Guru se- Kecamatan Gunung Sitember untuk Triwulan II (April s/d Juni 2010), tanggal 18 Oktober 2010.
- 70 1 (satu) Rangkap Tanda Penerimaan dan daftar penerima dana tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi Kabupaten Dairi TA. 2010 untuk semester satu (Bulan Januari s/d Juni 2010) se- Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tanggal 01 September 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor:
ttd/ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**
ttd/ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :
ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :
ttd / **Didik Trisulistya, SH.**
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001